



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Munif
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wates RT.005 RW. 002 Ds. Wates Tanjung
Kec. Wringinanom Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir)

Terdakwa Abdul Munif ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Harun Saputra
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliasin RT/RW 002/006 Ds. Bendung Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kernet)

Terdakwa Muhammad Harun Saputra ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Munif** dan Terdakwa **Muhammad Harun Saputra**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke- (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Abdul Munif dan Terdakwa Muhammad Harun Saputra** masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Abdul Munif dan Terdakwa Muhammad Harun Saputra** sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;**
4. Menyatakan barangbuktiberupa :

- 1 (satu) buah Handphonemerk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bbm bio solar;
- 1 (satu) buah Handphonemerk Samsung warna hitam.

DirampasuntukkemudianDimusnahkan;

- 1 (satu) unit truckmerk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol S 8284 UX beserta STNK dan kunci kontak.

DikembalikankepadapemiliknyayaituTerdakwa Abdul Munif melaluikeluarganya;

- Bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
- Uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Dirampasuntuk negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua riburupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Abdul Munif dan terdakwa Muhammad Harun Saputra pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2023 bertempat SPBU 54.612.18 di Jln Sumorame Candi Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Abdul Munif bertugas sebagai sopir bersama dengan terdakwa Muhammad Harun Saputra selaku kernet dengan membawa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX yang telah dimodifikasi dengan tambahan 4 (empat) buah tandon plastik yang bertujuan agar dapat menampung bahan bakar minyak jenis biosolar lebih banyak telah melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar jenis biosolar
- Bahwa terdakwa Abdul Munif bersama dengan terdakwa Muhammad Harun Saputra menempatkan kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX di lokasi pulau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar SPBU 5461218 Jalan Sumorame 41 Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa Muhammad Harun Saputra selaku kernet turun untuk menemui operator pengisian SPBU untuk menemui operator pengisian SPBU dan menunjukkan barcode pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar yang terima dari Sugianto alias Gian, sedangkan terdakwa Abdul Munif sebagai sopir truk tetap di dalam kendaraan yang bertugas untuk menyalakan/mematikan saklar pompa modifikasi;
- Bahwa saat operator pengisian SPBU mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar pada lubang tangki kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut, terdakwa Abdul Munif menyalakan saklar pompa yang terletak di sisi sebelah kiri kursi sopir, dengan demikian maka bahan bakar minyak jenis biosolar yang terisi di tangki kendaraan truk akan secara otomatis mengalir ke dalam tangki plastik modifikasi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai pengisian bakar minyak jenis biosolar, terdakwa Muhammad Harun Saputra langsung melakukan pembayaran tunai kepada operator pengisian SPBU senilai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis biosolar yang terisi dengan memberi upah tambahan atau komisi sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dihitung per pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa barcode yang di gunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya karena barcode tersebut bukan untuk kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX;
- Bahwa tujuan melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut untuk dijual lagi oleh SUGIANTO
- Bahwa terdakwa Abdul Munif dan terdakwa Muhammad Harun Saputra mendapatkan upah kerja dari Sugianto sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) per hari
- Bahwa setelah selesai melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU, terdakwa Abdul Munif dan terdakwa Muhammad Harun Saputra membawa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut menuju ke sebuah gudang yang berada di sekitar Gresik;
- Bahwa setiap operator pengisian di masing-masing SPBU harusnya mengetahui bahwa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX telah dimodifikasi dengan tambahan tandon pengangkut bahan bakar minyak karena setiap melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar selalu melebihi kapasitas daya tampung tangki standar kendaraan truk tersebut.
- Bahwa terdakwa Abdul Munif dan terdakwa Muhammad Harun Saputra tidak mempunyai izin usaha kegiatan usaha hilir Migas dan mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke- (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Slamet, S.A.N., M.H**, keterangan saksi dibawah sumpah di dalam persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penangkapan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU 54.612.18 di Jln Sumorame Candi Sidoarjo Pada hari kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU 54.612.18 Jalan Sumorame Candi Sidoarjo telah menemukan kendaraan truk Nopol S 8284 UX yang melakukan pembelian dan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar setelah dilakukan pemeriksaan bahwa didalam bak truk terdapat 4 (empat) buah tandon plastik yang digunakan untuk menampung bahan bakar minyak bio solar;
- Bahwa yang melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut adalah Sdr. Abdul Munif selaku sopir bersama dengan Sdr. Muhammad Harun Saputra selaku kernet;
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang dilakukan berdasarkan keterangan terdakwa 1 Abdul Munif selaku sopir bersama dengan terdakwa 2 Muhammad Harun Saputra dengan cara menggunakan kendaraan truk Nopol S 8284 UX yang telah dimodifikasi di dalam bak truk terdapat 4 (empat) buah tandon plastik, dan pembelian dengan cara nosel dispenser dimasukkan ke dalam tangki bahan bakar truk selanjutnya sopir menyalakan mesin pompa dengan menekan saklar yang ada di kemudi sopir maka secara langsung/otomatis bahan bakar minyak solar yang berada di tangki bahan bakar kendaraan berpindah ke dalam tandon yang berada di dalam bak truk dan Sdr. Muhammad Harun Saputra selaku kernet yang melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan Operator SPBU Sdr. Moch. Samsul Efendi, dengan membawa dan menunjukkan beberapa scan barcode beberapa kendaraan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda



- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bahan bakar minyak bio solar yang dibeli dari SPBU 54.612.18 Jalan Sumorame Candi Sidoarjo tersebut dibawa ke gudang Gresik;
- Bahwa sebagai operator SPBU 54.612.18 Jalan Sumorame Candi Sidoarjo yang pada saat melayani pembelian bahan bakar minyak bio solar adalah Sdr. MOCH SAMSUL EFENDI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada penampungan bahan bakar minyak yang berada di atas truk terdapat 4 (empat) buah tandon plastik kapasitas masing-masing 1000 liter namun tidak terisi semua dari hasil pengecekan isi bahan bakar minyak bio solar tersebut sebanyak kurang lebih 2.000 liter.

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI ABDUL SALAM, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian dari Polda Jatim mengamankan 1 (satu) unit mobil truk yang bermuatan 4 (empat) buah bull plastic yang sebagian berisi BBM jenis bio solar, ketika itu saya berada di kantor sedang mengitung uang setoran dari operator dispenser, dan saya mengetahui hal tersebut kalau pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit mobil truck;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck yang bermuatan 4 (empat) buah bull plastic yang sebagian berisi BBM jenis bio solar diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polda Jatim yaitu pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib di SPBU Nomor 54.61.218 di Ds. Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa SPBU Nomor 54. 612.18 yang berada di Ds. Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo adalah miliknya PT. Patra Nauli, untuk Direktur dari PT. Patra Nauli adalah Saudara Raja Sihaan, untuk alamat kantor Perusahaan PT. Patra Nauli berada di Surabaya;
- Bahwa pelanggan yang memakai mobil diesel yang mengisi BBM jenis Bio solar harus memakai barcode yang sesuai dengan Plat Nomor Mobilnya, kalau mobil pribadi isi barcodenya 80 liter/hari, sedangkan mobil truck isi barcodenya 200liter/hari. Dan bila pengisian bio solar sudah sesuai dengan barcode dan sudah dihabiskan dalam 1 hari tidak bisa mengisi lagi bio solar di SPBU yang sama atau SPBU lainnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan sopir mobil truck yang bernama Saudara Abdul Munif ataupun kernet yang bernama Saudara M. Harun Saputra yang melakukan pengisian Bio solar di SPBU Nomor 54.612.18;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang bertugas sebagai operator mesin pompa dispenser khusus Bio Solar adalah Saudara Samsul Efendi dan Saudara Naryo Ardiansyah. Dan yang melakukan pengisian mobil truck sekira pukul 17.00 Wib yaitu Saudara Samsul Efendi.

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Moch Samsul Efendi, keterangannya dibacakan di dalam persidangan oleh penuntut umum, keterangan saksi dibawah sumpah pada saat memberikan keterangannya di dalam BAP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saya bertugas sebagai operator dispenser di SPBU 5461218 Jalan Sumorame Candi Sidoarjo ada truk nopol tidak mengetahui dengan ciri warna Kabin Kuning dan bak truk warna merah akan melakukan pengisian BBM solar, selanjutnya kernet truk yang baru kenal namanya Harun menghampirinya dan menyampaikan akan membeli BBM solar sebanyak Rp. 1.000.000,- dan diberi komisi/upah sebesar Rp. 50.000,-, dan dibagi menjadi 2 kali pengisian sesuai kapasitas tangki bahan bakar truk, Dan pada saat akan melakukan pengisian yang ke 3 sekitar pukul 19.00 wib Sdr. Harun selaku kernet kembali memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- namun baru mengisi sebanyak Rp. 400.000,- ada petugas kepolisian dari Polda Jatim mendatangi dan melakukan pemeriksaan selanjutnya saya dimintai keterangan di Polda Jawa Timur;
- Bahwa saat ini sebagai Karyawan Swasta bekerja di PT. Patra Nauli dan saat ini Sebagai operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) 54.612.18 Jalan Sumorame Candi Sidoarjo, dan di PT. Patra Nauli bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak Umum;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 54.612.18 Jalan Sumorame Candi Sidoarjo, antara lain :
 1. BBM jenis Bio Solar dijual dengan harga Rp. 6.800,-
 2. Paltelite dijual dengan harga Rp. 10.000,-
 3. Pertamina dijual dengan harga Rp. 13.400,-
 4. Dexlite dijual dengan harga Rp. 17.200,-
- Bahwa Terdakwa 1 selaku kernet membeli bio solar bersama dengan Terdakwa 2 selaku Sopir, dan baru kenal dengan mereka tadi saat melakukan pembelian BBM bio solar dan baru mengetahui namanya pada saat pemeriksaan di Polda Jatim sebelumnya hanya mengenal wajahnya;
- Bahwa cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan kendaraan truk merek mistshubisi canter bak dengan tertutup terpal, sebelum pengisian Terdakwa 2 menunjukkan Barcode selanjutnya pengisian dengan cara memasukkan selang nosel dispenser kedalam tangki bahan bakar minyak truk setelah terisi penuh sekitar 73 liter senilai Rp. 500.000,- di hentikan proses pengisiannya dan kemudian Sdr. Harun menyampaikan akan putar balik kembali ke SPBU dan kendaraan keluar dari lokasi SPBU selang waktu sekitar 30 menit kendaraan truk tersebut kembali masuk dan melakukan pengisian yang kedua, begitu juga sampai proses pengisian yang ketiga;
- Bahwa barcode yang ditunjukkan oleh Terdakwa 2 untuk melakukan pembelian tersebut tidak sesuai dengan kendaraan truk yang digunakan, dan yang ditunjukkan dan lakukan scan dari 3 barcode tersebut berbeda beda;
- Bahwa alasan tetap melayani pembelian solar Terdakwa 2 dengan menggunakan Barcode yang berbeda beda karena mendapatkan komisi/upah sebesar Rp. 50.000,- setiap pembelian Rp. 1.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan aturan Pertamina bahwa untuk pembelian BBM jenis Bio Solar bahwa satu barcode hanya untuk satu kendaraan dan harus disesuaikan dengan plat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat truk kembali untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar kondisi tangki bahan bakar minyak truk tangki dalam keadaan kosong, dan selanjutnya dilakukan pengisian kembali sekitar 73 liter senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Abdul Munif, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah mengangkut BBM jenis solar subsidi pemerintah yang bertugas sebagai sopir truck dengan menggunakan Truck bak kayu warna merah dimana didalam bak kayu tersebut sudah ada tandonnya sebanyak 4 buah dengan kapasitas 1.000 liter;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian sedang menyopir mobil truk bak kayu yang mengangkut BBM jenis solar yang di subsidi oleh Pemerintah yang diperoleh dengan cara membeli dari SPBU 54.612.18 alamat Ds. Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa selain dalam mobil truck bak kayu terdapat 4 (empat) buah tandon dengan kapasitas ukuran 1.000,- liter, dimana di dalam bak kayu mobil truck tersebut terdapat 1 (satu) buah mesin pompa yang digunakan untuk menyedot BBM jenis solar subsidi pemerintah dari tangki standart truck ke 4 (empat) buah tandon dengan ukuran kapasitas 1.000 liter yang berada di dalam bak kayu;
- Bahwa truck Nopol: S-8284-UX tersebut pada tanggal 2 November 2023, melakukan pengisian/pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah sekira pukul 18.30 Wib di SPBU 54.612.18 alamat Ds. Sumorame Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan menggunakan barcode dan bak truck yang sudah dimodifikasimenggunakan empat buah tandon/kempu;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku Sopir Truck bak kayu yaitu melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU Wilayah Kab. Sidoarjo (SPBU Brebek turunan tol rungkut, SPBU Sedati samping Kantor Imigrasi, SPBU dekat Pabrik Paku, SPBU Candi, SPBU Tulangan dekat Pasar Tulangan dan SPBU

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkar Timur);

- Bahwa yang menyuruh melakukan pembelian BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah di SPBU Wilayah Kab. Sidoarjo dalah Saudara Gian, dengan sistim kerja bekerja menunggu telfon dari Sdr. Gian untuk mulai bekerjanya sekira pukul 18.00 Wib s/d 05.00 Wib namun jika tidak ada telfon dari Sdr, Gian tidak bekerja (libur);
- Bahwa setiap melakukan pembelian BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah ke SPBU Wilayah Sidorjo, Sdr. Gian memberikan uang kepada Sdr. Harun selaku kernet dan untuk jumlahnya tidak tahu.

Terdakwa 2 Muhammad Harun Saputra

- Terdakwa adalah kernet 1 (satu) unit kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas di SPBU 5461218 Jalan Sumorame 41 Candi Kab. Sidoarjo, sedang bersama dengan Sdr. Munip (sopir truk) untuk melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar jenis biosolar, 1 (satu) unit kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut milik Sdr. Munip (sopir truk). Sedangkan kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut mengangkut 4 buah tandon plastik bertujuan agar dapat menampung bahan bakar minyak jenis biosolar lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdul Munif (sopir truk) menempatkan kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX di lokasi pulau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar SPBU 5461218 Jalan Sumorame 41 Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya turun untuk menemui operator pengisian SPBU, adapun tugasnya koordinasi dengan operator pengisian SPBU dan menunjukkan barcode untuk pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar yang terima dari Sdr. Sugianto alias Gian, sedangkan Sdr. Abdul Munif tetap di dalam kendaraan bertugas untuk menyalakan/mematikan saklar pompa modifikasi;
- Bahwa pada saat operator pengisian SPBU mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar pada lubang tangki kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut, Sdr. Abdul Munif menyalakan saklar pompa yang terletak di sisi sebelah kiri kursi sopir, dengan demikian maka bakar minyak jenis biosolar yang terisi di tangki kendaraan truk akan secara otomatis mengalir ke dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tangki plastik modifikasi;
- Bahwa setelah selesai pengisian bakar minyak jenis biosolar, langsung melakukan pembayaran tunai kepada operator pengisian SPBU senilai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis biosolar yang terisi dengan memberi upah tambahan atau komisi sebanyak Rp 50.000,- dihitung per pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar Rp 1.000.000;
 - Bahwa Barcode yang di gunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya karena barcode tersebut bukan untuk kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX;
 - Bahwa tujuan melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut untuk mendapatkan upah kerja dari Sdr. Sugianto yaitu Rp 400.000,- hari, sedangkan sepengetahuan saya bahan bakar minyak jenis biosolar yang telah dibeli tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. Sugianto;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU, bersama dengan Sdr. Abdul Munif membawa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut menuju ke sebuah gudang yang berada di sekitar Gresik;
 - Bahwa setiap operator pengisian di masing-masing SPBU harusnya mengetahui bahwa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX telah dimodifikasi dengan tambahan tandon pengangkut bahan bakar minyak karena setiap melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar selalu melebihi kapasitas daya tampung tangki standar kendaraan truk tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol S 8284 UX beserta STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
3. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar kurang lebih 2000 (dua ribu) liter
4. 1 (satu) lembar nota pembelian bbm bio solar;
5. Uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke- (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
3. melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Abdul Munif dan Muhammad Harun Saputra

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu para terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda



awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara .

2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka didapat fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Abdul Munif bertugas sebagai sopir bersama dengan terdakwa Muhammad Harun Saputra selaku kernet dengan membawa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX yang telah dimodifikasi dengan tambahan 4 (empat) buah tandon plastik yang bertujuan agar dapat menampung bahan bakar minyak jenis biosolar lebih banyak telah melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar jenis biosolar
- Bahwa terdakwa Abdul Munif bersama dengan terdakwa Muhammad Harun Saputra menempatkan kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX di lokasi pulau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar SPBU 5461218 Jalan Sumorame 41 Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa Muhammad Harun Saputra selaku kernet turun untuk menemui operator pengisian SPBU untuk menemui operator pengisian SPBU dan menunjukkan barcode pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar yang terima dari Sugianto alias Gian, sedangkan terdakwa Abdul Munif sebagai sopir truk tetap di dalam kendaraan yang bertugas untuk menyalakan/mematikan saklar pompa modifikasi;
- Bahwa saat operator pengisian SPBU mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar pada lubang tangki kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut, terdakwa Abdul Munif menyalakan saklar pompa yang terletak di sisi sebelah kiri kursi sopir, dengan demikian maka bahan bakar minyak jenis biosolar yang terisi di tangki kendaraan truk akan secara otomatis mengalir ke dalam tangki plastik modifikasi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda



- Bahwa setelah selesai pengisian bakar minyak jenis biosolar, terdakwa Muhammad Harun Saputra langsung melakukan pembayaran tunai kepada operator pengisian SPBU senilai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis biosolar yang terisi dengan memberi upah tambahan atau komisi sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dihitung per pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa barcode yang di gunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya karena barcode tersebut bukan untuk kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU, terdakwa Abdul Munif dan terdakwa Muhammad Harun Saputra membawa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut menuju ke sebuah gudang yang berada di sekitar Gresik;
- Bahwa setiap operator pengisian di masing-masing SPBU harusnya mengetahui bahwa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX telah dimodifikasi dengan tambahan tandon pengangkut bahan bakar minyak karena setiap melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar selalu melebihi kapasitas daya tampung tangki standar kendaraan truk tersebut.

Menimbang bahwa para terdakwa saling bekerjasama untuk melakukan pembelian dan pengangkutan solar tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi untuk mengangkut solar dalam jumlah banyak dan barcode yang ditunjukkan kepada operator pom bensin tidak sama dengan plat nomor kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

3. Unsur "melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Abdul Munif bertugas sebagai sopir bersama dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN-Sda



terdakwa Muhammad Harun Saputra selaku kernet dengan membawa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX yang telah dimodifikasi dengan tambahan 4 (empat) buah tandon plastik yang bertujuan agar dapat menampung bahan bakar minyak jenis biosolar lebih banyak telah melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar jenis biosolar

Menimbang bahwawa terdakwa Abdul Munif bersama dengan terdakwa Muhammad Harun Saputra menempatkan kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX di lokasi pulau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar SPBU 5461218 Jalan Sumorame 41 Candi Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa Muhammad Harun Saputra selaku kernet turun untuk menemui operator pengisian SPBU untuk menemui operator pengisian SPBU dan menunjukkan barcode pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar yang terima dari Sugianto alias Gian, sedangkan terdakwa Abdul Munif sebagai sopir truk tetap di dalam kendaraan yang bertugas untuk menyalakan/mematikan saklar pompa modifikasi;

Menimbang bahwa saat operator pengisian SPBU mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar pada lubang tangki kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut, terdakwa Abdul Munif menyalakan saklar pompa yang terletak di sisi sebelah kiri kursi sopir, dengan demikian maka bakar minyak jenis biosolar yang terisi di tangki kendaraan truk akan secara otomatis mengalir ke dalam tangki plastik modifikasi;

Menimbang bahwa setelah selesai pengisian bakar minyak jenis biosolar, terdakwa Muhammad Harun Saputra langsung melakukan pembayaran tunai kepada operator pengisian SPBU senilai dengan jumlah bahan bakar minyak jenis biosolar yang terisi dengan memberi upah tambahan atau komisi sebanyak Rp.50.000,- (lim apulih ribu rupiah) dihitung per pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang bahwa barcode yang di gunakan untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya karena barcode tersebut bukan untuk kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX;

Menimbang bahwa tujuan melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut untuk dijual lagi oleh SUGIANTO dan terdakwa Abdul Munif serta terdakwa Muhammad Harun Saputra mendapatkan upah kerja dari Sugianto sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) per hari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda



Menimbang bahwa setelah selesai melakukan pembelian atau pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di SPBU, terdakwa Abdul Munif dan terdakwa Muhammad Harun Saputra membawa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX tersebut menuju ke sebuah gudang yang berada di sekitar Gresik dan setiap operator pengisian di masing-masing SPBU harusnya mengetahui bahwa kendaraan truk merek Mitsubishi jenis Colt Diesel Nopol. S 8284 UX telah dimodifikasi dengan tambahan tandon pengangkut bahan bakar minyak karena setiap melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar selalu melebihi kapasitas daya tampung tangki standar kendaraan truk tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa Abdul Munif dan terdakwa Muhammad Harun Saputra tidak mempunyai izin usaha kegiatan usaha hilir Migas dan mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke- (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda



- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bbm bio solar;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol S 8284 UX beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Abdul Munif melalui keluarganya;

- Bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
- Uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap bahan bakar bio solar.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa sopan di dalam proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke- (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Munif** dan Terdakwa **Muhammad Harun Saputra**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Abdul Munif** dan Terdakwa **Muhammad Harun Saputra** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan 10 (sepuluh) hari serta masing-masing membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian bbm bio solar;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol S 8284 UX beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Abdul Munif melalui keluarganya;

 - Bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar kurang lebih 2000 (dua ribu) liter;
 - Uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2024/PN Sda



Sidoarjo, serta dihadiri oleh Faris Almer Romadhona, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tidososasi, SH.